



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. EHA JULAEHA**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT. 001 RW. 001, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak - Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;
2. **TITI KARYAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT. 001 RW. 001, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak - Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;
3. **RASNI**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT. 001 RW. 001, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak - Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III**;
4. **ONAH**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT. 001 RW. 001, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak - Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**;
5. **IROH SUPIROH**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT. 001 RW. 001, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak - Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan V**;
6. **IMAS NURAENI**, bertempat tinggal Kp. Pematang RT.012 RW. 004 Desa Bongurcopong, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang - Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan VI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masjiknursaga, SH., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor FIRMA HUKUM SENOPATI, yang berkantor di Jl. Pekong-Saga RT.004 / RW.002 Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja-Tangerang / email :

*Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[masjknursaga@gmail.com](mailto:masjknursaga@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK-S/001/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 20 Oktober 2022 dibawah Nomor Register: 170/SK.Pdt/X/2022/PN.Rkb selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Rekonvensi**;

Melawan:

1. **KARIM BIN NORON**, bertempat tinggal di Kp. Supakalas RT.003 RW.04 Desa Ciherang Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
2. **HINDUN BINTI NORON**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT. 001 RW.001 Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;
3. **SUKARMA BIN NORON**, bertempat tinggal di Kp. Kaduhauk RT.002 RW.001 Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Lebak. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;
4. **BAI BIN DULMANAN**, bertempat tinggal di Kp. Warungsugan RT.008 RW.002 Desa Cilegon, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;
5. **RUMSAH BINTI DULMANAN**, bertempat tinggal di Kp. Warungsugan RT.008/ 002 Desa Cilegon, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak. Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**.

dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. Roni Ajroni, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Roni Djati & Rekan beralamat di Jl. Raya Serang Km. 25.5 Desa Sentul Rt.04/01 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten / email : [ajronironi@gmail.com](mailto:ajronironi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/RD/XI/2022 tanggal 20 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 8 Desember

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dibawah Nomor Register: 194/SK.Pdt/XII/2022/PN.Rkb, selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan Konvensi / Para Pelawan Rekonvensi**;

## KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN LEBAK,

berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Km. 5, Desa Narimbang Mulya, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak - Banten. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Fathurahman, S.SiT, Dkk**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 03, Lebak, Banten, email : [faturahman@atrbpn.go.id](mailto:faturahman@atrbpn.go.id), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1144/SKU-36.02.MP.02.04/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 8 November 2022 dibawah Nomor Register : 177/SK.Pdt/XI/2022/PN.Rkb. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan**;

### (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 29 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 28/Pdt.Bth/2022/PN Rkb, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum **PARA PELAWAN** mengajukan Perlawanan Teguran/ Aanmaning adalah sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Perlawanan Aanmaning diajukan karena **PARA TERLAWAN** tidak menghargai upaya hukum *Peninjauan Kembali* yang sudah didaftarkan **PARA PELAWAN** Tanggal 10 Agustus 2022 terhadap Putusan Kasasi Nomor: **2044/K/PDT/2021 Tanggal 13 September 2021** (*status quo*);

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



2. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Instansi yang memiliki dan melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dalam Pengawasan, Penerapan Tugas sebagaimana pada **Buku I**, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, antara lain melaksanakan: **pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)**;

3. Bahwa pada **Tanggal 14 Oktober 2022** melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah Ketua Pengadilan, telah memberitahukan dengan resmi kepada **PARA PELAWAN** Surat **AANMANING** perkara Nomor: 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/PN.RKB, Jo. No. 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, Jo. No. 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo. No. 3371 K/PDT/2012, Jo. No. 423/PK/PDT/2014, Jo. No. 14/Pdt.G/2019/PN.RKB, Jo. No. 65/PDT/2020/PT BTN, Jo. No. 2044 K/PDT/2021.

## II. DASAR HUKUM DIAJUKAN PERLAWANAN

4. Bahwa sebagaimana pada Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tentang **PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI** halaman 101 berbunyi:

**1)** Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll". Perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

**2)** Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg), **kecuali apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan**, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;

**3)** Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



5. Bahwa sebagaimana pada Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tentang **PUTUSAN NON EXECUTABEL** halaman 104 berbunyi:

- a) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/ Termohon eksekusi;
- c) **Barang yang akan di eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan;**
- d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e) Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses / acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir (a). Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

### III. MENGENAI DUDUK PERKARANYA

6. Bahwa berdasarkan PENDAHULUAN dan DASAR HUKUM tersebut diatas **PARA PELAWAN** adalah **PELAWAN** yang baik, mengajukan Perlawanan Aanmaning **Tanggal 14 Oktober 2022** terhadap **PARA TERLAWAN** dalam perkara Nomor: 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/PN.RKB, Jo. No. 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, Jo. No. 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo. No. 3371 K/PDT/2012, Jo. No. 423/PK/PDT/2014 Jo. No. 14/Pdt.G/2019/PN.RKB Jo. No. 65/PDT/2020/PT BTN Jo. No. 2044 K/PDT/2021 berdasar atas hukum, sehingga Aanmaning tersebut harus ditangguhkan sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa intinya permasalahan yang diajukan PARA TERLAWAN dari awal gugatan PARA TERLAWAN KABUR salah objek (**error in objecto**) yang tidak berkesesuaian dengan objek milik PARA PELAWAN, dimana sudah sangat jelas dalam perkara BANTAHAN yang lalu (vide. Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2016/PN.RKB), sehingga kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan

*Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* dapat membatalkan putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB.

**YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

**PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG,**

**BAHWA** Perlawanan Aanmaning **PARA PELAWAN** terhadap **PARA TERLAWAN** terhadap Putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris*, akan diuraikan dibawah ini dalam perkara Nomor : 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/PN.RKB, Jo. No. 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, Jo. No. 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo. No. 3371 K/PDT/2012, Jo. No. 423/PK/PDT/2014, Jo. No. 14/Pdt.G/2019/PN.RKB, Jo. No. 65/PDT/2020/PT BTN Tanggal 14 Oktober 2022:

**IV. PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DIDASARKAN ATAS KEKELIRUAN ATAU MULTI TAFSIR DALAM PENERAPAN HUKUM**

8. Bahwa permasalahan ini terjadi yaitu dimulainya gugatan oleh **PARA TERLAWAN** (Dahulu Penggugat) terhadap **PARA PELAWAN** (Dahulu Tergugat) atas perselisihan hak waris **NORON BIN SARBAN** yang dimohonkan **PARA TERLAWAN** pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB dan di banding oleh **PARA PELAWAN** berdasarkan putusan Nomor 32/PDT/2012/PT.BTN, dimana **Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB (dibatalkan)**, kemudian **PARA TERLAWAN** mengajukan Kasasi berdasarkan putusan Kasasi Nomor 3371 K/PDT/2012, **Judex Juris** membatalkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, Jo. Nomor 32/PDT/2012/PT.BTN, menurut hemat kami *Judex Factie* dan *Judex Juris* telah keliru dalam penerapan hukumnya, sedangkan *Judex Juris* merupakan hakim yang memeriksa dalam penerapan hukumnya, bagaimana bisa setingkat Majelis Hakim *Judex Juris* bisa keliru dalam menafsirkan kepastian bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sangat jelas sekali sengketa waris adalah wewenang Peradilan Agama, sehingga penerapan Hukum mencampur-adukan antara sengketa waris atau hak waris dalam suatu perkara, sehingga sudah selayaknya menurut

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat membatalkan putusan perkara **Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB**;

Menjadi pertanyaan kami **PARA PELAWAN**, Bagaimana **Judex Factie** dan **Judex Juris** dalam pemahaman (terjadi multi tafsir) dan penerapan tentang Wewenang Relatif dan Wewenang Absolut yang diatur pada ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan?;

9. Bahwa dalam perkara putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB **Judex Factie** telah mempertimbangkan sengketa waris dan hak waris yang tidak berdiri sendiri dalam gugatan kabur salah objek (**error in objecto**) yang disengketakan, kemudian dibanding oleh **PARA PELAWAN** berdasarkan putusan perkara Nomor 65/PDT/2020/PT.BTN, dimana **Judex Factie** dan **Judex Juris** bersama-sama membenarkan **Persil PARA TERLAWAN berdasarkan waris**, dan sama sekali tidak mempertimbangkan objek sesungguhnya yang disengketakan milik **PARA PELAWAN**, karena objek yang dimaksud **PARA TERLAWAN** adalah **Kohir 167, Persil 19** terletak di Desa Bendungan (dahulu Desa Cibaturkeusik), sedangkan tanah milik **PARA PELAWAN** adalah pada **Persil 102.a Leter C.299 atas nama Hj. Enti Binti Jatikah** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Picung – Kadubana/ Persil 87;

Sebelah Timur : Nomor Persil 102 b;

Sebelah Selatan: Jalan Desa Nomor Persil 102 c;

Sebelah Barat : Jalan Raya Saketi – Malimping Kab.Pandeglang

10. Bahwa **Judex Factie** Pengadilan Tinggi Banten pada putusan perkara Nomor 32/PDT/2012/PT.BTN telah berkesimpulan gugatan dalam perkara ini bukan perkara yang berdiri sendiri, melainkan terkait dan kelanjutan dari perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibatalkan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3371.K/PDT/2012 kemudian dilanjut upaya hukum *Peninjauan Kembali* oleh **PARA PELAWAN** pada putusan perkara Nomor 423 PK/PDT/2014, namun **Judex Juris** masih keliru dalam penerapan hukumnya;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa putusan **Judex Factie** Pemeriksa Tingkat Pertama maupun Tingkat Pengadilan Tinggi, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, sehingga banyak kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana sangat jelas mencampur-adukan antara sengketa waris dengan hak waris yang diputus melalui Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan kewenangan mengadili dan tidak mencermati objek perkara **PARA TERLAWAN** yang tidak berkesesuaian dengan objek milik **PARA PELAWAN**, sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, jelas telah disampaikan perkara *a quo*, bukan ranah dan kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, karena menyangkut Hak dan Harta Waris Islam, sehingga kemudian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/PDT/2012/PT.BTN eksepsi Tergugat V dan VII diterima, namun kemudian diputus berbeda oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3371.K/PDT/2012, hal ini jelas menimbulkan perbedaan sudut pandang pengkajian dan penerapan hukum (Multi tafsir) sehingga tidak ada kesetaraan pendapat;

b. Bahwa dalam pemeriksaan sejak awal permasalahan ini (Perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.Rkb) **ada perbedaan penunjukan letak, batas dan dasar kepemilikan**, bahkan telah di sampaikan pada acara pembuktian, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Sidang Lokasi:

-----  
**PARA PELAWAN memiliki bukti kepemilikan Girik dengan Persil 102.a Leter C.299 atas nama Hj. Enti Binti Jatikah;**

-----  
**PARA TERLAWAN mengklaim dasar kepemilikan Kohir 167 Persil 19, yang secara jelas nyata tidak terletak pada objek sengketa karena Kohir tersebut menunjuk TANAH SAWAH;**

-----  
Bahwa hal ini sama sekali tidak ada pertimbangan baik dari **Judex Factie** Tingkat pertama, maupun **Judex Factie** dari







Melawan

HJ. EHA JULAEHA, DKK sebagai Tergugat/ Termohon Eksekusi;

Berdasarkan hal tersebut diatas Saudara menghadap kami pada hari Senin Tanggal 17 April 2017 dengan maksud meminta penjelasan atas permohonan Eksekusi, dan setelah kami jelaskan kepada Para Pemohon Eksekusi yang hadir kami juga telah memberikan petunjuk tentang permohonan tersebut pada pokoknya Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak dapat melaksanakan Eksekusi tersebut;

Hal itu didasarkan pada amar / isi / bunyi putusan Pengadilan Tingkat I, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang masing-masing putusan tersebut tidak menyebutkan objek perkara *a quo*, maka dengan itu kami beritahukan kepada **Saudara permohonan Eksekusi yang saudara ajukan dalam perkara tersebut DITOLAK**;

**13.** Bahwa apabila dicermati putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB yang lalu sudah tidak ada artinya dan bahkan sudah ditolak oleh putusan Kasasi Nomor 3371 K/PDT/2012, tetapi **PARA TERLAWAN** masih memaksakan menggugat kembali **PARA PELAWAN** berdasarkan putusan perkara **Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB**, yang mana **PARA TERLAWAN** *tidak inovatif dalam membuat gugatan baru*, objek perkara masih sama (**error in objecto**) dalam putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB, sehingga menurut hukum putusan perkara **Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB** telah (*ne bis in idem*), dengan demikian kami mohon atas nama hukum dan keadilan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* disamping dapat membatalkan putusan perkara **Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB** juga dapat menyatakan *Ne bis in idem*;

**14.** Bahwa apabila ditarik benang merah dari perjalanan perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.RKB Jo. Perkara putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB, terdapat banyak kejanggalan, terkesan dipaksakan, ada apa dengan *Judex Factie?*, dalam penerapan hukumnya?;

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



15. Bahwa seperti yang telah dikemukakan pada angka 12 diatas, **ada perbedaan penunjukan letak, batas dan dasar kepemilikan**, dan telah di sampaikan pada acara pembuktian, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Sidang Lokasi, sehingga permasalahan ini akan menjadi tidak jelas;

16. Bahwa **PARA PELAWAN** dalam kesempatan Perlawanan Aanmaning ini dapat membuktikan bahwa permasalahan ini telah sangat jauh kesalahannya, baik pemeriksaan di Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Pengadilan Tinggi, dapat disampaikan bahwa perkara *a quo* berbeda, karena **PARA PELAWAN** memiliki bukti kepemilikan lebih kuat berupa Sertifikat Hak Milik dan AKTA JUAL BELI, sebagai berikut:

NOMOR SERTIFIKAT	PEMILIK	TERBIT
SHM No. 00764	H. EHA JULAEHA	15 Oktober 2018
SHM No. 00762	TITI KARYAWATI	15 Oktober 2018
SHM No. 1	IMAS NURAENI	14 April 2011
SHM No. 00763	ONAH	15 Oktober 2018
SHM No. 00761	RASNI	15 Oktober 2018
AKTA JUAL BELI No. 19	UCI SANUSI	07 Mei 2002

17. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, tidak ada permasalahan dan kendala, karena semua data warkah telah sesuai dengan data yang ada pada Kelurahan setempat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh **TURUT TERLAWAN**;

18. Bahwa **PARA PELAWAN** secara fakta menguasai, mengelola objek tanah dan bukti SERTIFIKAT ini dan AKTA JUAL BELI (Alm. Uci Sanusi) sangat terang (tidak dapat terbantahkan) menjelaskan tentang tingkat kepemilikan dan kebenaran atas kepemilikan Objek Sengketa.

**VI. DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA**

19. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama (*Judex Facti*) sama sekali tidak mempertimbangkan putusan perkara Nomor



9/Pdt.G/2017/PN.RKB, sedangkan bukti putusan tersebut membuktikan bahwa Gugatan **PARA TERLAWAN** yang diajukan adalah telah *Ne bis in idem*;

**20.** Bahwa gugatan putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.RKB hanyalah berkaitan dengan penyempurnaan letak dan batas-batas dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, faktanya hakim memutus perkara juga melakukan pengurangan pihak;

**21.** Bahwa senyatanya dalam bidang tanah sengketa, terdapat pihak **SAWIRI**, yang mendiami, menguasai juga memiliki dasar kepemilikan tanah, tetapi sejak pemeriksaan di tingkat pertama, pihak tersebut tidak pernah dibawa atau dilibatkan sebagai pihak;

**YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

**PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG,**

**PARA PELAWAN** telah diperlakukan tidak adil atas putusan Majelis Hakim *Judex facti* karena adanya pengenyampingan fakta-fakta dilapangan serta kesaksian yang diajukan **PARA PELAWAN**. Jelas terlihat dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya, sehingga patut diduga telah melakukan penyimpangan hukum dan telah melanggar perintah atau standar Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sehingga patut diduga **Judex Factie** dan **Judex Juris** terdahulu telah melakukan indisipliner (*penyalahgunaan wewenang*).

**BAHWA**, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PELAWAN** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perlawanan Aanmaning ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Teguran/ Aanmaning **PARA PELAWAN** untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan *batal demi hukum* dan *Ne bis in idem* putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.RKB Tanggal 15 November 2019;



3.-----

Menyatakan **Kohir 167, Persil 19** terletak di Desa Bendungan (dahulu Desa Cibaturkeusik) milik **PARA TERLAWAN *error in objecto*** yang tidak sesuai dengan **Persil 102.a Leter C.299** milik **PARA PELAWAN**;

4.-----

Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik dan AKTA JUAL BELI milik **PARA PELAWAN** sebagai berikut:

NOMOR SERTIFIKAT	PEMILIK	TERBIT
- SHM No. 00764	H. EHA JULAEHA	15 Oktober 2018
- SHM No. 00762	TITI KARYAWATI	15 Oktober 2018
- SHM No. 1	IMAS NURAENI	14 April 2011
- SHM No. 00763	ONAH	15 Oktober 2018
- SHM No. 00761	RASNI	15 Oktober 2018
- AKTA JUAL BELI No. 19	UCI SANUSI (Alm)	07 Mei 2002.

5. Menyatakan menanggihkan Aanmaning Tanggal 14 Oktober 2022 Nomor 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/PN.RKB sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Memerintahkan kepada **PARA TERLAWAN** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini.

**ATAU :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan dan Terlawan dan Turut Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rani Suryani Pustikasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;



(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terlawan dan Turut Terlawan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan dan Turut Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI NE BIS IN IDEM**

Bahwa upaya Perlawanan yang diajukan oleh **PARA PELAWAN** saat ini merupakan upaya yang hanya bersifat mengulur-ulur waktu tanpa ada substansi yang menjadi dasar atau alasan diajukannya upaya perlawanan ini. Bahkan jika dicermati, apa yang diuraikan dalam Nota Perlawanan **PARA PELAWAN** hanya mengulang-ulang perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa saat ini, **PARA PELAWAN** juga tengah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun **PARA PELAWAN** sadar jika Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, maka diajukanlah Perlawanan, meskipun hanya dengan dalil yang sekenanya saja.

Bahwa Perlawanan **PARA PELAWAN** saat ini sama sekali tidak ada dasarnya, tapi justru seperti sedang mengulang gugatan dengan obyek dan subyek yang sama. Apa yang dilakukan oleh **PARA PELAWAN** saat ini jelas merupakan pelanggaran prinsip atau azas Ne bis in idem.

Oleh karena Perlawanan **PARA PELAWAN** melanggar azas Ne bis in idem, maka layak dan patut menurut hukum jika Perlawanan **PARA PELAWAN** diTOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

##### **B. PERLAWANAN KABUR/TIDAK JELAS OBSCUUR LIBEL**





1. Bahwa, dalam Nota Perlawanannya **PARA PELAWAN** mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Teguran/Aanmaning;

2. Bahwa, selanjutnya **PARA PELAWAN** dalam Nota Perlawanannya menyatakan bahwa **PARA TERLAWAN** tidak menghargai upaya hukum Peninjauan Kembali yang sudah didaftarkan **PARA PELAWAN** tanggal 10 Agustus 2022 terhadap Putusan Kasasi Nomor: 2044/K/PDT/2021 tertanggal 13 September 2021;

3. Bahwa, selain itu, **PARA PELAWAN** juga mendalilkan terkait Perlawanan Terhadap Eksekusi dan selanjutnya mengutip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 101 yang berbunyi:

1) Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll. Perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR);

2) Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;

3) Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

4. Bahwa, dari apa yang diuraikan atau didalilkan oleh **PARA PELAWAN** dalam Nota Perlawanannya justru membuktikan betapa kabur dan tidak jelasnya Nota Perlawanan **PARA PELAWAN**. Dalam doktrin Hukum Acara Perdata yang kita kenal, kita mengenal kedudukan pihak yang mengajukan perlawanan terbagi dalam beberapa kualifikasi, yakni:

1) Perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*), yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang dirugikan karena sebagian atau seluruh haknya diterlibatkan karena adanya suatu putusan dan/atau penetapan pengadilan;



2) Perlawanan oleh para pihak (*Party verzet*), yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang memang terkonfrontasi di persidangan (pihak bersengketa) dalam suatu perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan;

3) Perlawanan terhadap putusan yang diputuskan tanpa hadirnya tergugat (*Verzet tegen verstek*), yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak tergugat yang tidak hadir pada saat persidangan perkara tersebut berjalan, setelah sebelumnya pengadilan sudah memanggil para pihak secara patut.

5. Bahwa, apa yang diuraikan oleh **PARA PELAWAN** dalam Nota Perlawanannya halaman 3 (tiga) menjabarkan mengenai *perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi*, padahal dalam perkara *a quo* **PARA PELAWAN** merupakan para pihak yang bersengketa dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2011/PN.Rkb, Jo. Perkara Nomor: 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo. Perkara Nomor: 3371 K/PDT/2012, Jo. Perkara Nomor: 432 PK/PDT/2014 Jo. Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb, Jo. Perkara Nomor: 65/PDT/2020/PT.BTN, Jo. Perkara Nomor: 2044 K/PDT/2021, sehingga jelas, **PARA PELAWAN bukanlah sebagai Pelawan Pihak Ketiga (Derden Verzet)** tetapi sebagai **Party Verzet (Perlawanan oleh Para Pihak)**;

Oleh karena **PARA PELAWAN** telah keliru dalam menggunakan dalil/dasar hukum yang dijadikan dasar *legal standing* dalam Nota Perlawanan ini, maka hal tersebut menjadikan *legal standing* **PARA PELAWAN** menjadi tidak jelas atau tidak berdasar, maka sudah sepatutnya Perlawanan **PARA PELAWAN** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

c. **OBYEK PERLAWANAN TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO)**

1. Bahwa, penetapan pengadilan yang dapat menjadi obyek upaya Perlawanan sebagaimana perkara seperti perkara *a quo* yakni:

- 1) Sita jaminan (*Conservatoir beslag*);
- 2) Sita harta perkawinan (*Maritale beslag*);
- 3) Sita eksekusi (*Eksecutorial beslag*);

2. Bahwa, Perlawanan sebagaimana didalilkan oleh **PARA PELAWAN** ialah perlawanan terhadap eksekusi, yang mana



seharusnya diajukan terhadap Penetapan Eksekusi (**Bukan Penetapan Aanmaning**), sehingga Perlawanan **PARA PELAWAN** ditujukan kepada produk pengadilan yang seharusnya bukan menjadi obyek perlawanan, maka sudah sepatutnya Perlawanan **PARA PELAWAN** dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **PARA TERLAWAN** menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan **PARA PELAWAN**, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa **PARA TERLAWAN** mengingatkan kembali jika Perlawanan ini hanya mengulur-ulur waktu saja dan bahkan melanggar azas Ne bis in Idem karena mengulang kembali Subyek dan Obyek yang sama dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh **PARA PELAWAN** saat ini tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum. Bagaimana mungkin perkara yang sudah *inkracht* dan tinggal dilakukan eksekusi mesti diulang-ulang lagi dari awal? Berdasarkan hal tersebut, maka selayaknya pokok perkara Perlawanan ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;
5. Bahwa bukti dalil-dalil yang diuraikan oleh **PARA PELAWAN** hanya mengulang-ulang dan asal-asalan, adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Apa yang didalilkan oleh **PARA PELAWAN** dalam Nota Perlawanan angka 8 halaman 4, **adalah sesuatu yang tidak mungkin jika Pengadilan Negeri Rongas tidak mampu membedakan kompetensi absolutnya**, sehingga dalil Perlawanan angka 8 halaman 4 adalah dalil yang asal-asalan dan sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
  - 5.2. Apa yang didalilkan oleh **PARA PELAWAN** yang menyatakan **PARA TERLAWAN** tidak menghargai upaya hukum Peninjauan Kembali yang sudah didaftarkan **PARA PELAWAN**



tanggal 10 Agustus 2022. “Bahwa **PARA PELAWAN** lah yang mengutip Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 101 yang berbunyi:

1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll. Perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR);
2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;
3. Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

**BAHWA DALAM KETENTUAN TERSEBUT DENGAN JELAS DINYATAKAN, PERLAWANAN PADA AZASNYA TIDAK MENANGGUHKAN EKSEKUSI** dengan demikian, dalil keberatan **PARA PELAWAN** terpatahkan sendiri oleh dalil yang dikutip oleh **PARA PELAWAN**.

5.3. Apa yang didalilkan oleh **PARA PELAWAN** “DITEMUKANNYA SURAT-SURAT BUKTI BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK, YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA BELUM DITEMUKAN” Bahwa dalil ini tidak hanya sekedar asal-asalan, tapi juga sekaligus membuka kedok kejahatan lain yang dilakukan oleh **PARA PELAWAN**. Sertipikat-sertipikat dan akta jual beli yang dijadikan bukti oleh **PARA PELAWAN** bukan baru ditemukan (jika pada waktu perkara berjalan sudah ada, namun karena satu dan lain hal belum dapat ditemukan, karena terselip atau lupa), namun dalam perkara ini bukti-bukti tersebut baru diterbitkan dan



penerbitan itu dalam waktu perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau setidaknya terbit dalam waktu perkara tengah berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya perbuatan pidana dalam penerbitan sertifikat-sertipikat dan akta jual beli yang dijadikan bukti oleh **PARA PELAWAN**.

5.4. Bahwa selanjutnya **PARA TERLAWAN** tidak akan menanggapi dalil-dalil Perlawanan **PARA PELAWAN** selebihnya karena hal tersebut telah diperiksa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Perlawanan **PARA PELAWAN** terbukti tidak berdasar dan sudah sepatutnya **diTOLAK** atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya.

#### **DALAM REKONPENSI**

6. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam Eksepsi, Pokok Perkara di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian **DALAM REKONPENSI** ini;

7. Bahwa, terbitnya sertifikat-sertipikat dan juga Akta Jual Beli yang kini dijadikan bukti oleh **PARA TERLAWAN** **DALAM REKONPENSI** mengindikasikan kuat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERLAWAN** **DALAM REKONPENSI**;

8. Bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut terbit atas dasar perbuatan melawan hukum, maka atas bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

9. Bahwa terkait bukti-bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 00764 atas nama pemegang hak H. Eha Julaela, Sertipikat Hak Milik No. 00762 atas nama pemegang hak Titi Karyawati, Sertipikat Hak Milik No. 1 atas nama pemegang hak Imas Nuraeni, Sertipikat Hak Milik No. 00763 atas nama pemegang hak Onah, Sertipikat Hak Milik No. 00761 atas nama pemegang hak Rasni, tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa demikian pula atas Akta Jual Beli No. 19 atas nama Uci Sanusi yang dijadikan bukti oleh **PARA TERLAWAN** **DALAM**

*Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb*





REKONPENSI haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**11.** Bahwa oleh karena bukti-bukti berupa sertifikat hak milik diterbitkan oleh TURUT TERLAWAN DALAM REKONPENSI, maka layak dan patut menurut hukum jika TURUT TERLAWAN DALAM REKONPENSI, dihukum untuk patuh dan taat pada putusan ini;

**12.** Bahwa dengan adanya Perlawanan ini, PARA PELAWAN DALAM REKONPENSI secara langsung menderita kerugian sebesar Rp. 15,700,000,000.00 (*lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah*) karena PARA PELAWAN DALAM REKONPENSI tidak dapat menikmati obyek perkara yang sudah dimenangkannya;

**13.** Bahwa untuk dipatuhinya putusan ini, maka layak dan patut menurut hukum jika PARA TERLAWAN DALAM REKONPENSI untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5,000,000.00 (*lima juta rupiah*) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan ini;

**14.** Bahwa oleh karena putusan ini telah didasarkan atas putusan serta merta, maka layak dan patut menurut hukum jika proses eksekusi yang telah diajukan oleh PARA PELAWAN DALAM REKONPENSI dilanjutkan untuk dilaksanakan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA TERLAWAN DALAM POKOK PERKARA/PARA PELAWAN DALAM REKONPENSI mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi PARA TERLAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan PARA PELAWAN ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak dalil-dalil Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menolak Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan PARA PELAWAN bukanlah PARA PELAWAN yang baik;





**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan Perlawanan PARA PELAWAN DALAM REKONPENSİ seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERLAWAN DALAM REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA TERLAWAN DALAM REKONPENSİ tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00764 atas nama pemegang hak H. Eha Julaeha, Sertipikat Hak Milik No. 00762 atas nama pemegang hak Titi Karyawati, Sertipikat Hak Milik No. 1 atas nama pemegang hak Imas Nuraeni, Sertipikat Hak Milik No. 00763 atas nama pemegang hak Onah, Sertipikat Hak Milik No. 00761 atas nama pemegang hak Rasni, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 19 atas nama Uci Sanusi haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum PARA TERLAWAN DALAM REKONPENSİ untuk membayar kerugian kepada PARA PELAWAN DALAM REKONPENSİ sebesar Rp. 15,700,000,000.00 (*lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah*);
7. Menghukum PARA TERLAWAN DALAM REKONPENSİ untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5,000,000.00 (*lima juta rupiah*) setiap harinya jika lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangsasbitung untuk melanjutkan proses eksekusi;
9. Menghukum TURUT TERLAWAN DALAM REKONPENSİ untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

**DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSİ**

- Menghukum PARA PELAWAN/PARA TERLAWAN DALAM REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara;

**(2.9)** Menimbang bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSİ**

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



**GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa gugatan yang dilakukan Para Pelawan kurang pihak tidak mengikutsertakan atau menarik Kepala Desa Kaduhauk sebagai pihak karena surat-surat yang dilampirkan sebagai permohonan pembuatan sertifikat baik surat keterangan kepemilikan tanah, surat riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa;

Bahwa sebagaimana gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik pihak tidak lengkap.

Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consortium* ini sangat beralasan menurut hukum yang diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut: "dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat"

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas yang telah Turut Terlawan kemukakan, maka eksepsi Turut Terlawan sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan Para Pelawan yang kurang pihak dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**GUGATAN TIDAK JELAS/TIDAK CERMAT/KABUR (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa setelah mencermati dan membaca gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan, ternyata Para Pelawan tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar gugatan a quo dan hubungan hukum apa yang terjadi antara Para Pelawan dan Turut Terlawan, sudah seharusnya dalam gugatan a quo terlebih dahulu Para Pelawan menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Para Pelawan dan Turut Terlawan

Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak menyebutkan ataupun menjelaskan hubungan hukum apa yang terjadi antara Para Pelawan dengan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan yang menjadi dasar gugatan a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Turut Terlawan menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Para Pelawan kecuali apa yang diakui Turut Terlawan secara tegas dan jelas;
2. Bahwa dalil jawaban yang telah diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Turut Terlawan menolak dengan tegas dalam dalil posita Para Pelawan pada poin 1 sampai dengan poin 15 dimana Turut Terlawan tidak mengetahui adanya perkara antara Para Pelawan dan Para Terlawan karena Turut Terlawan tidak pernah menjadi Pihak dalam perkara No. 1/Pdt.G/2011/PN.RKB Jo. perkara No. 32/PDT/2012/PT.BTN Jo. Perkara No. 3371K/PDT/2012 Jo. Perkara No. 423/PK/PDT/2014 dan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN.RKB Jo Perkara No. 65/PDT/2020/PT.BTN, Jo. No. 2044 K/PDT/2021;
4. Bahwa Turut Terlawan tidak pernah mengetahui adanya perkara antara Para Pelawan dan Para Terlawan karena yang menjadi objek permasalahan adalah masalah sengketa kepemilikan berupa Girik sebagaimana perkara poin 2 diatas dan Turut Terlawan baru mengetahui adanya permasalahan setelah adanya gugatan yang diajukan Para Pelawan;
5. Bahwa Turut Terlawan menerima Permohonan dari Para Pelawan yaitu berupa surat-surat yang dilampirkan Pemohon pembuatan sertifikat yang dikeluarkan pihak Desa Kaduhauk diantaranya surat keterangan kepemilikan tanah, surat riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa;
6. Bahwa seharusnya pihak Desa Kaduhauk Kalau memang tanah atau objek yang dipermasalahkan sama dan masih terjadi permasalahan atau dalam keadaan sengketa seharusnya tidak mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



7. Bahwa prinsipnya Turut Terlawan hanya memproses ketika bukti yang diajukan pemohon lengkap Tidak memiliki kewenangan untuk mengecek keaslian data yang diberikan pemohon untuk melakukan permohonan pembuatan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Turut Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Pelawan Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**(2.10)** Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan Replik dan Terlawan serta Turut Terlawan telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

**(2.11)** Menimbang bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Panggilan Teguran/AanManing Nomor: 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/PN Rkb Jo. Nomor 1/Pdt.g/2011/PN Rkb, Jo. Nomor 32/PDT/2012/PT BTN, Jo. Nomor 3371 K/PDT/2012, Jo. Nomor 423 PK/PDT/2014, Jo. Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Rkb Jo. Nomor 65/PDT/2020/PT BTN Jo.Nomor 2044 K/PDT/2021 kepada HJ. EHA JULAEHA Binti SUADAH tertanggal 14 Oktober 2022 sebagai Termohon Eksekusi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotokopi salinan tentang Penjelasan atas permohonan Eksekusi No.01/Pdt.G/2011/PN Rkb atas nama Pemohon Eksekusi (UUM UMAH) tertanggal 18 April 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Peta Rincik dari Desa Kaduhauk, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2020, Kelurahan Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 00764, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak H. EHA JULAEHA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 00762, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak TITI KARYAWATI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 1, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak IMAS NURAENI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 00763, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak ONAH, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 00761, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak RASNI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No.19/2002 pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2002, antara sdr. ASAN (Penjual) dan Sdr. UCI SANUSI (Pembeli) dihadapan Sdr. Drs. JUJUM RUYADI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Kantor Camat Banjarsari, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 2/Akta.Pdt.G/2022/PN Rkb Jo. Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN Rkb Jo. Nomor: 65/PDT/2020/PT BTN Jo. Nomor: 2044 K/PDT/2021 pada hari

*Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb*





Rabu tanggal 10 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Buku Induk Tahun 1935 Desa Cibaturkeusik, Kec. Banjarsari, kab. Lebak, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibaturkeusik tertanggal 3 Februari 2023 Nomor: 10/Ds.2007/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12A;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibaturkeusik tertanggal 3 Februari 2023 Nomor: 07/Ds.2007/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12B;

15. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan/ Girik Nomor Kohir: 537 atas nama ANDA Bin JUHRI/ADNA Bin JUHRI alamat Kp. Kaduhauk, Desa Cibaturkeusik, Kecamatan Banjarsari, kab. Lebak tertanggal 10 September 1983, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

16. Fotokopi Surat Keterangan dari kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)/Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I IPEDA, Kab. Pandeglang atas nama NDA Bin JUHRI/ADNA Bin JUHRI, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

**(2.12)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ade Suryadi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;  
-----

Bahwa Saksi diminta hadir di persidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait masalah sengketa lahan yang beralamat di Kp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaduhauk, Rt.001 Rw.001 Desa Kaduhauk, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten;

Bahwa Saksi mengetahui jika terjadi sengketa lahan di Kp. Kaduhauk, Rt.001 Rw.001 Desa Kaduhauk, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten, karena sebelumnya Saksi pernah diperiksa dalam perkara yang sama sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebanyak 3x (tiga kali);

Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;

Bahwa Saksi diminta kehadirannya di persidangan karena pada waktu itu peran Saksi adalah Kepala Desa di Kelurahan Kaduhauk;

Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa di Kelurahan kaduhauk lagi karena masa jabatan Saksi sudah habis, dulu saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;

Bahwa Saksi pernah dihadapkan ke persidangan untuk diminta kesaksiannya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terakhir Saksi diperiksa dalam perkara sengketa tanah pada tahun 2011 dengan objek tanah yang terletak di Desa Kaduhauk;

Bahwa Saksi tidak mengetahui objek luas tanah tersebut;

Bahwa pada saat diperiksa tahun 2011, Saksi hanya ditanya dimana lokasi objek sengketa, lalu Saksi jawab bahwa lokasi objek sengketa di Kp. Kaduhauk;

Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa itu pada hari ini saat akan berangkat ke Pengadilan negeri Rangkasbitung dari rumah Saksi melewati lokasi objek sengketa dahulu;

Bahwa diatas objek sengketa tersebut terdapat tanah kosong dan beberapa bangunan rumah permanen sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) rumah dan dari ke-10 (kese puluh) bangunan rumah itu ditempati

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



semuanya oleh pemiliknya, sedangkan untuk bangunan rumah milik Sdri. Hj. Eha Julaeha merupakan bangunan rumah dan sekaligus tempat usaha, sedangkan untuk bangunan lainnya hanya berupa bangunan tempat usaha dan hanya 1 (satu) kios/warung yang kosong tidak ditinggali;

Bahwa terdapat 9 (sembilan) rumah yang berada di lokasi objek sengketa itu yang semuanya ditinggali dan dijadikan tempat usaha;

Bahwa Saksi mengetahui rumah yang terletak paling selatan di lokasi objek sengketa itu yakni rumah milik Eha Julaeha, Titi Karyawati, Hasan, Enab, Sawiri, Hindun, Adna dan Ene;

Bahwa posisi rumah dari milik Eha Julaeha, Titi Karyawati, Hasan, Enab, Sawiri, Hindun, Adna dan Ene sendiri-sendiri atau terpisah;

Bahwa rumah milik Ene dahulu pemiliknya bernama Abdullah, akan tetapi sekarang rumah Ene itu sudah dijual kembali kepada H. Jamal, kemudian Saksi mendengar kabar bahwa rumah tersebut dijual lagi, akan tetapi Saksi tidak tahu saat ini rumah itu dijual kepada siapa;

Bahwa batas sebelah timur belakangnya berbatasan dengan rumah milik Sdr. Oyok Bin Kedot;

Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Arbin adalah warga yang tinggal di Blok Pandan Jangkung Desa Wanasalam, akan tetapi saat ini Sdr. Arbin sudah meninggal dunia;

Bahwa Saksi mengetahui yang tinggal dan menempati lokasi objek sengketa itu masih ada hubungan keluarga yakni antara Sdri. Enab dan Sdri. Eha Julaeha dan Sdr. Hasan masih ada hubungan keluarga sedangkan untuk penghuni lainnya yang menempati objek sengketa itu tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di Kp. Kaduhauk dan sudah lama mengenal orang yang tinggal di lokasi objek sengketa tersebut;



Bahwa Saksi mengetahui rumah kosong yang ada dilokasi objek sengketa tepatnya di belakang rumah Sdri. Eha Juliaha itu adalah rumah milik Sdri. Titi Karyawati;

Bahwa Saksi mengetahui posisi rumah Milik H. Uci Sanusi terletak di belakang Mushala;

Bahwa mereka tinggal di lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa sudah sejak dari mereka kecil sampai sekarang mereka masih tinggal disitu;

Bahwa usia mereka yang sejak dari kecil tinggal di lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa itu saat ini usianya  $\pm$  40 (empat puluh) tahun lebih;

Bahwa sepengetahuan Saksi, perolehan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa itu adalah perolehan dari warisan orang tuanya dalam hal ini Sdri. H. Eha Juliaha Bin Suada mendapatkan tanah itu diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Endin, dan dahulunya Sdr. Endin mendapatkan tanah itu dari warisan orang tuanya, sedangkan antara Sdr. Endin dan Sdri.Hj. Eha Juliaha itu masih ada hubungan keluarga yakni sebagai adik-kakak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak mengetahui berapa luas tanah keseluruhan dari objek tersebut dan asal-muasal objek tanah tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Hj. Eha Juliaha dan Sdr. Karim Bin Noron memiliki hubungan keluarga dimana mereka masih 1 (satu) buyut atau masih 1 (satu) nenek moyang;

Bahwa Saksi mengetahui tanah yang saat ini menjadi objek sengketa itu adalah persil 102;

Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kaduhauk tidak pernah ada yang mengklaim atau keberatan kalau tanah yang menjadi objek sengketa itu bukan persil 102;

*Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb*



Bahwa yang dimaksud persil 102 adalah tanah yang dari sejak dulu sampai saat ini ditinggali/dikuasai oleh Para Pelawan;

Bahwa Saksi pernah menerangkan ketika memberikan kesaksian di persidangan dulu bahwa Saksi hanya menjelaskan tentang persil 19 saja dimana Saksi menerangkan bahwa persil 19 itu tidak ada di Kampung Kaduhauk. Akan tetapi, Persil 19 itu lokasinya berada di Desa Bendungan, Kecamatan Banjarsari, Kab. Lebak;

Bahwa yang menjadi dasar Saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa untuk mengeluarkan warkah berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2 tentang Penjelasan atas Permohonan Eksekusi No.01/Pdt.G/2011/PN Rkb atas nama Pemohon Eksekusi (UUM Umayah) dan adanya gugatan No. 14/Pdt.G/2019/PN Rkb terhadap perkara yang sama ada permohonan eksekusinya;

Bahwa setelah Saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan baru kali ini Saksi menjadi saksi kembali di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Bahwa pada saat adanya gugatan perkara perdata No. 14/Pdt.G/2019/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perkara yang sama Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara yang itu;

Bahwa Saksi mengeluarkan surat tidak bersengketa itu pada tahun 2017;

Bahwa Sertifikat atas nama pemilik hak Sdri. H. Eha Juliaha dan Sdri. Titi Karyawati terbit tahun 2018;

Bahwa Persil 102 lokasinya ada di Desa Kaduhauk yakni lokasi di tanah objek sengketa, sedangkan persil 19 berada di Desa Bendungan bukan di Desa Kaduhauk;



Bahwa Saksi tidak mengetahui Kohir 167 itu lokasinya dimana, karena yang Saksi ketahui hanya Persil 102 yang saat ini lokasinya ditinggali oleh Sdri. Hj. Eha Julaeha, Sdri. Titi Karyawati, Sdr. Adna, dan Sdri. Ene;

Bahwa Buku Induk Desa sampai saat ini masih ada, Buku Induk Desa sudah ada sejak tahun 1935 dan tidak pernah ada perbaikan;

Bahwa nama-nama pemilik tanah yang terdaftar di dalam Buku Induk desa pada Persil 102, Saksi tidak tahu atau tidak hafal, hanya saja saat ada sengketa, Saksi baru mengetahui dan melakukan pengecekan di dalam Buku Induk Desa bahwa tanah yang saat itu menjadi objek sengketa terletak pada persil 102;

Bahwa Saksi lahir tanggal 25 Desember 1965, dan Saksi kenal dengan yang bernama Hindun, bahkan Saksi kenal dengan orang tuanya dari Hindun;

Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang dimaksud dalam Leter C 299;

Bahwa di dalam Buku Induk Desa Kaduhauk tidak tercatat Persil 19 karena Persil 19 itu lokasinya berada di Desa Bendungan yang dulunya adalah Desa Pemekaran dari Desa Cikeusik;

Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lokasi tanah yang berada di persil 19 itu adalah Sdr. Abdullah;

Bahwa yang menjadi dasar Hj. Eha Julaeha tinggal di lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa itu karena ia mempunyai Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan dari BPN atas tanah yang saat ini ia tinggali;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Hj. Eha Julaeha;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri. Hj. Eha Julaeha itu mempunyai Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan dari BPN itu karena proses



sebelum sertifikat itu terbit melalui Desa yang kebetulan saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desanya dan yang Saksi ingat waktu itu persilnya adalah 102;

Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah bersaksi di Pengadilan Negeri rangkasbitung dalam perkara gugatan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Rkb;

Bahwa waktu itu, Saksi bersaksi dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Rkb hanya menerangkan seputar persil 102 dimana bahwa saat itu yang diperkarakan adalah salah objek karena persil 102 lokasinya ada di Desa kaduhauk sedangkan persil 19 lokasi berada di Desa Bendungan;

Bahwa saat Saksi diminta kesaksiannya dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Rkb hanya menjelaskan tentang Persil 102 saja, begitu juga pada saat sidang pemeriksaan setempat, Saksi hanya menerangkan tentang persil 102 yang sampai saat ini masih menjadi objek sengketa dan di Kampung Kaduhauk itu memang tidak ada persil 19;

Bahwa yang menjadi dasar Saksi menjelaskan tentang persil berdasarkan Buku Induk Desa, dimana Buku induk Desa itu sudah ada sejak tahun 1935;

Bahwa yang menjadi dasar Saksi memproses permohonan Sdri. Hj. Eha Juliaha, Sdri. Titi Karyawati, Sdr. Rasni, dan Sdri. Onah untuk membuat sertifikat berdasarkan data di kantor Desa Kaduhauk bahwa tanah yang dimohonkan itu tidak sedang bersengketa, maka Saksi memprosesnya dan waktu itu warkah yang diajukan ke Desa Kaduhauk sudah jadi semua;

Bahwa warkah yang diajukan oleh Sdri. Hj. Eha Juliaha, Sdri. Titi Karyawati, Sdr. Rasni, dan Sdri. Onah merupakan warkah yang dibuat oleh Sdr. Ibrahim;





Bahwa Sdr. Ibrahim merupakan salah satu anak dari Pelawan. Sdr. Ibrahim dalam membuat warkah bukan sebagai staf atau pegawai di kantor Desa Kaduhauk;

Bahwa yang menjadi dasar Saksi tetap mengeluarkan surat kalau tanah itu tidak sedang bersengketa atas permohonan dari Sdri. Hj. Eha Julaeha, Sdri. Titi Karyawati, Sdr. Rasni, dan Sdri. Onah walaupun ketika itu Saksi menjadi perkara dalam perkara tersebut berdasarkan 3 (tiga) hal. Pertama, adanya perintah dan dorongan dari pengacara dari Sdri. Hj. Eha Julaeha, Sdri. Titi Karyawati, Sdr. Rasni, dan Sdri. Onah supaya Saksi mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah itu tidak sedang sengketa. Kedua, Saksi mempercayai bukti surat yang diberi tanda P-2, dimana isi surat itu sebelum Saksi tanda tangani, Saksi sudah terlebih dahulu menanyakan prosesnya lewat mana dan waktu itu dijawab oleh Pemohon bahwa surat itu dibuat lewat Notaris, oleh karena itu Saksi percaya. Ketiga, permohonan eksekusinya ditolak berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2;

Bahwa ada keluarga Noron yang tinggal di persil 102 yang tinggal berada di tengah-tengah lokasi objek sengketa, karena sepengetahuan Saksi dari dulu berdasarkan data di Buku Induk Desa, ia mempunyai tanah di persil 102 seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), akan tetapi sebagian sudah dijual dan untuk luas tanah yang ia jual di persil 102 Saksi tidak tahu;

Bahwa batas tanah milik Noron di persil 102 dari tanah milik Sdri. Hj. Eha Jualeha batasnya sampai ke bagian belakang dekat dengan mushala;

Bahwa keluarga Noron yang tinggal di persil 102 hanya ada 1 (satu) orang, karena keluarga Noron lainnya ada yang tinggal di persil lain yang jauh dari lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pelawan dan Para Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mahmud**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

-----  
Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, untuk menjadi saksi terkait masalah sengketa lahan yang beralamat di Kp. Kaduhauk, Rt.001 Rw.001 Desa Kaduhauk, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten;

-----  
Bahwa sepengetahuan saksi persil di Objek tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah persil 102, Kohir 167 Leter C 73;

-----  
Bahwa yang dimaksud dengan Kohir adalah Nomor dalam Buku Induk Desa;

-----  
Bahwa Kohir 167 adalah atas nama NORON Bin SARBAN yang saat ini menjadi objek sengketa itu Kohir 167 persil 102;

-----  
Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam Buku Induk Desa Kaduhauk tidak ada data Kohir 167 persil 19;

-----  
Bahwa sepengetahuan Saksi Noron Bin Sarban tidak mempunyai tanah di lokasi persil 102, karena yang Saksi ketahui tanah yang ada di persil 102 itu adalah tanah milik Sdr. Entik sesuai data yang tercatat di dalam Leter C;

-----  
Bahwa Persil 102 itu alamatnya di Kp. Kaduhauk, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kab. Lebak;

-----  
Bahwa Saksi mengetahui batas-batas atas tanah yang ada di lokasi persil 102 tersebut, antara lain :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Sdr. Jarman;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Jenab;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sdr. Oyok Bin Kedot;

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Raya Malingping;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Cibaturkeusik sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015;

Bahwa di dalam Buku Induk Desa ada persil 102;

Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama pemilik tanah yang masuk dalam persil 102 leter C yang tercatat di Desa;

Bahwa tanah yang batas-batasnya Saksi sebutkan adalah tanah yang sedang disengketakan itu tanah pada persil 102 dimana tanah tersebut milik Noron Bin Sarban hanya seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi);

Bahwa data yang tercatat dalam persil itu ada sejak tahun 1935 yang tercatat dalam Buku Induk Desa, dan data terkait luas tanah milik Noron Bin Sarban hanya seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) sedangkan tanah milik Sdr. ENTIK seluas 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) berdasarkan data pada Buku Induk Desa;

Bahwa pada tahun 1996 sudah ada Sdr. Adna, Sdr. Sawiri, Sdri. Jenab dan Sdr. Hasan yang tinggal di persil 102 tersebut;

Bahwa berdasarkan data dalam Buku Induk Desa luas leseluruhan tanah pada persil 102 itu seluas 1700 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus meter persegi);

Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Adna memperoleh tanah di persil 102 itu dengan cara membeli dari Sdr. Noron Bin Sarban seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi);

Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Hj. Eha Julaeha memperoleh tanah di persil 102 itu dengan cara membeli dari Sdr. Endang dimana antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Hj. Eha Juliaha dengan Sdr. Endang masih ada hubungan keluarga yakni sebagai kakak-adik;

Bahwa berdasarkan data dalam Buku Induk Desa Sdr. Entik yang memilik tanah paling luas di lokasi persil 102 yakni seluas 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi);

Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Jenab dan sdr. Titi Karyawati memperoleh tanah di persil 102 itu dengan cara warisan dari Sdr. Dulgafar dimana Sdr. Dulgafar adalah anak dari Sdri. Entik dalam hal ini Sdr. Entik pun masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Noron;

Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Sdri. Entik yang ada dilokasi persil 102 yakni: Entik mempunyai anak yang bernama Sdr. Dulgafar, Sdr. Hasan, Sdri. Jenab, Dan Sdr. Emad, dimana Sdr. Hasan mendapatkan tanah itu dari Sdri. Entik (Ibunya), begitu juga dengan Sdri. Emad mendapatkan tanah warisan itu dari Sdri. Entik (Ibunya) lalu tanah itu diturunkan kepada adiknya Sdr. Emad yang bernama Sdri. Jenab karena Sdr. Emad dan Sdr. Jenab sebagai adik-kakak;

Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Hj Eha Juliaha tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Noron, karena kalau masih ada hubungan darah dengan keluarga Noron di dalam buku Induk Desa akan disebutkan kodenya;

Bahwa setiap perubahan-perubahan kepemilikan tanah tercatat lengkap di dalam buku Leter C, kecuali riwayat-riwayat tanah tersebut tidak tampak dalam buku Leter C;

Bahwa dulu pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara perdata sebelumnya lokasi objek sengketa di rumah Sdri. Hj. Eha Juliaha;

Bahwa waktu sidang pemeriksaan setempat perkara perdata sebelumnya selain lokasi objek sengketa di rumah Sdri. Hj. Eha Juliaha, waktu itu ditinjau juga objek yang ada di Desa Cibaturkeusik yang jaraknya dari Desa Kaduhauk sekitar  $\pm$  3 Km (tiga kilo meter) tapi

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu hanya sampai pemeriksaan di kantor Desa Cibaturkeusik saja;

Bahwa waktu itu sidang pemeriksaan setempat dilakukan juga di Desa Cibaturkeusik, karena objek yang disengketakan pada persil 102 yang berada di Desa Kaduhauk sementara ada yang mengklaim bahwa objek sengketa itu adalah persil 19 yang berada di Desa Cibaturkeusik sehingga tidak sesuai dan dilakukan pemeriksaan;

Bahwa seingat Saksi waktu itu tahun 2011 yang digugat oleh Noron yakni Sdri. Entik, Sdri. Nona, Sdr. Hasan, Sdri. Hj. Eha Julaeha, Sdr. Adna, nan Sdri. Ene;

Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Hasan waktu tahun 2011 digugat oleh Noron karena Sdr. Hasan adalah anak dari Sdri. Entik;

Bahwa seingat Saksi pada tahun 2019 ada sidang pemeriksaan setempat lagi yang dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni di Desa Kaduhauk dan di Desa Cibaturkeusik;

Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu di Desa Cibaturkeusik dilakukan pemeriksaan setempat lagi, karena berdasarkan data buku Induk Desa bahwa Sdr. Noron mempunyai tanah berupa sawah yang terletak pada persil 84 dengan luas 3800 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus meter persegi) akan tetapi sawah milik NORON tersebut sudah dijualbelikan;

Bahwa Persil 102 batasnya alam yakni berupa Jalan Picung Kadubana (sekarang Jalan Kabupaten), karena Persil itu batasnya hanya alam saja;

Bahwa Saksi tahu, yang tinggal di atas tanah yang sedang disengketakan itu antara lain:

- Sebelah Utara: ditempati oleh Sdr. Hasan/Jenab;
- Sebelah Selatan: ditempati oleh Sdri. HJ. Eha Julaeha;
- Sebelah Timur: ditempati oleh Sdri. Iroh;
- Sebelah Barat: ditempati oleh Sdri. Titi Karyawati;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



Bahwa Hj. Eha Juliaha sudah lama tinggal di lokasi objek sengketa itu yakni sejak tahun 1966 dan sebelum tinggal di lokasi itu Sdri. Hj. Eha Juliaha memang sudah lama jualan warung nasi;

Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Kaduhauk Sdri. HJ. Eha Juliaha tinggal di atas tanah itu mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa Akta Jual Beli, Girah dan Akta Hibah;

Bahwa sepengetahuan Saksi Akta Jual Beli milik Sdri. Hj. Eha Juliaha dari Kakaknya yang bernama Sdr. Endin (Alm);

Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan atas tanah yang ditempati oleh Sdri. Jenab adalah Akta Hibah dari Kakaknya yang bernama Sdr. Emad;

Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan atas tanah yang ditempati oleh Sdri. Titi Karyawati itu karena tanah itu ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Dulgafar;

Bahwa sebelum menjadi saksi pada persidangan hari ini Saksi juga pernah juga menjadi saksi dalam perkara perdata gugatan dengan objek sengketa yang sama yakni pada tahun 2017;

Bahwa pada waktu saksi bersaksi tahun 2017, waktu itu Saksi hanya menjelaskan tentang kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut serta dengan surat-surat atas tanah tersebut yang tercatat di Desa, dimana waktu itu intinya di atas tanah persil 102 itu terdapat tanah milik Noron seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebagian ada tanah milik Sdri. Entik seluas 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi);

Bahwa waktu tahun 2017, persil yang disengketakan ada 2 yakni persil 102 yang lokasinya di Desa Kaduhauk dan persil 19 yang lokasinya di Desa Cibaturkeusik saat ini namanya Desa Bendungan;





Bahwa sepengetahuan Saksi kalau sesuai dengan data Buku Induk Desa masing-masing luas tanah pada persil 102 milik Noron seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), tanah milik Sdri. Entik seluas 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), tanah milik Adna seluas 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan tanah milik Sawiri seluas 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi);

Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015;

Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi saksi di persidangan dalam perkara perdata dengan objek sengketa yang sama; Bahwa Saksi tahu, batas pada persil 102 bagian sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Picung;

Bahwa ada keluarga Noron yang tinggal di persil 102 yang tinggal berada di tengah-tengah lokasi objek sengketa, karena sepengetahuan Saksi dari dulu berdasarkan data di Buku Induk Desa ia mempunyai tanah di persil 102 seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), akan tetapi sebagian sudah dijual dan untuk luas tanah yang ia jual di persil 102 Saksi tidak tahu;

Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini masih ada keluarga Noron yang tinggal di persil 102;

Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini keluarga Noron yang masih tinggal di persil 102 tidak ada yang komplain/keberatan tinggal di lokasi yang sampai saat ini masih menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pelawan dan Para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

**(2.13)** Menimbang bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.----Fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor:01/PDT.G/2011/PN RKB, selanjutnya diberi tanda T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor:32/PDT/2012/PT. BTN, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 3.-----Fotokopi Salinan Penetapan Nomor:157/Pdt.P/2012/PA.Rks, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 4.-----Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 3371 K/Pdt/2012 tanggal 20 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 5.----Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 423 PK/Pdt/2014 tanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T-5
- 6.-----Fotokopi salinan Penetapan Nomor:2/Pen.Pdt/Eks/2016/PN.Rkb, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 7.-----Fotokopi Penjelasan atas Permohonan Eksekusi Nomor:01/Pdt.G/2011/PN Rkb atas nama Pemohon Eksekusi (UUM UMAH) tanggal 18 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 8.-----Fotokopi putusan perkara perdata bantahan Nomor 17/Pdt.Bth/2016/PN Rkb tanggal 25 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-8;
- 9.----Fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN Rkb, selanjutnya diberi tanda T-9;
- 10.-----Fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor 65/PDT/2020/PT BTN tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;
- 11.-----Fotokopi salinan putusan Kasasi perkara perdata Nomor 2044 K/Pdt/2021 tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;
- 12.-----Fotokopi Pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) No:14/Pdt.G/2019/PN Rkb Jo. Nomor: 65/PDT/2020/PT. BTN Jo. Nomor: 2044 K/PDT/2022, selanjutnya diberi tanda T-12;
- 13.-----Fotokopi Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T-13;
- 14.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: A.3/38/II/RES.1.9/2023/Ditreskrim yang ditujukan kepada HJ. EHA JULAEHA Binti MADSUPI, Dkk tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;
- 15.----Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor perkara 79 PK/PDT/2023 tanggal putusan 29 Maret 2023 dengan isi Putusan Ditolak, selanjutnya diberi tanda T-15;
- 16.- Fotokopi Salinan putusan PK Nomor perkara 79 PK/Pdt/2023 tanggal putusan 29 Maret 2023 dengan isi Putusan Ditolak, selanjutnya diberi tanda T-16;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T-15 merupakan fotokopi dari print out;

**(2.14)** Menimbang bahwa Turut Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.00761, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak RASNI, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.00762, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak TITI KARYAWATI, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.00763, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak ONAH, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.00764, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak H. EHA JULAEHA, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.1, Desa Kaduhauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, atas nama Pemegang Hak IMAS NURAENI, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi warkah permohonan SK Hak Milik Nomor 761, Surat Ukur No.771/Kaduhauk/2018, seluas 204 M<sup>2</sup> atas nama RASNI, selanjutnya diberi tanda TT-7;
7. Fotokopi warkah permohonan SK Hak Milik Nomor 762, Surat Ukur No.770/Kaduhauk/2018, seluas 198 M<sup>2</sup> atas nama TITI KARYAWATI, selanjutnya diberi tanda TT-9;
8. Fotokopi warkah pendaftaran SK Hak Milik Nomor 763, Surat Ukur No.769/Kaduhauk/2018 seluas 107 M<sup>2</sup> atas nama ONAH ,selanjutnya diberi tanda TT-10;
9. Fotokopi warkah permohonan SK Hak Milik Nomor 763, Surat Ukur No.769/Kaduhauk/2018 seluas 107 M<sup>2</sup> atas nama ONAH ,selanjutnya diberi tanda TT-11;
10. Fotokopi warkah pendaftaran SK Hak Milik Nomor 764, Surat Ukur No.768/Kaduhauk/2018 seluas 252 M<sup>2</sup> atas nama H. EHA JULAEHA ,selanjutnya diberi tanda TT-12;



11. Fotokopi warkah permohonan SK Hak Milik Nomor 764, Surat Ukur No.768/Kaduhauk/2018, seluas 252 M<sup>2</sup> atas nama H. EHA JULAEHA, selanjutnya diberi tanda TT-13;

12. Fotokopi warkah pendaftaran SK Hak Milik Nomor 1, Surat Ukur No.1/Kaduhauk/2011 seluas 461 M<sup>2</sup> atas nama IMAS NURAENI, selanjutnya diberi tanda TT-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

(2.16) Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.17) Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### (3.1) DALAM KONVENSI

##### (3.1.1) Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Terlawan dan Turut Terlawan dalam mengajukan jawaban atas gugatan perlawanan Para Pelawan selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi atas perlawanan yang diajukan Para Pelawan yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Para Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Terlawan mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim, eksepsi Para Terlawan pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Perlawanan yang diajukan Ne Bis In Idem

b. Perlawanan Kabur/Tidak Jelas Obscuur Libel



c. Obyek Perlawanan Tidak Jelas (*Error In Objecto*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Terlawan juga mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim, eksepsi Para Terlawan pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

b. Gugatan Tidak Jelas/Tidak Cermat/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **Eksepsi ketiga pihak Terlawan mengenai Objek Perlawanan Tidak Jelas (*Error In Objecto*)** karena hal ini terkait dengan dasar pengajuan perlawanan yang didalilkan oleh pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Terlawan mendalilkan bahwa objek dari perlawanan tidak jelas, dengan alasan perlawanan sebagaimana yang didalilkan oleh **Para Pelawan** adalah perlawanan terhadap eksekusi, yang mana seharusnya diajukan terhadap Penetapan Eksekusi **bukan Penetapan Aanmaning**, sehingga Perlawanan Para Pelawan ditujukan kepada produk pengadilan yang seharusnya bukan menjadi obyek perlawanan, maka sudah sepatutnya Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Pelawan telah menanggapi Eksepsi Para Terlawan tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan dari awal dalam gugatannya terdahulu **telah salah objek** berdasarkan Surat Teguran/ Aanmaning Nomor 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/PN.RKB Tanggal 14 Oktober 2022, sehingga apa yang di inginkan Terlawan dalam perkara ini dan perkara dahulu **yang telah salah objek (*error in objecto*)** dalam perkara No. 1/Pdt.G/2011/PN Rkb, Jo. No. 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo. No. 3371 K/PDT/2012, Jo. No. 423/PK/PDT/2014, Jo. No. 14/Pdt.G/2019/PN Rkb, Jo. No. 65/PDT/2020/PT BTN, Jo. No. 2044 K/PDT/2021, karena objek yang dimaksud **Terlawan** adalah **Kohir 167, Persil 19** terletak di Desa Bendungan (*dahulu Desa Cibaturkeusik*), sedangkan tanah milik Pelawan pada **Persil 102.a Leter C.299 atas nama Hj. Enti Binti Jatikah**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perlawanan Aanmaning ini dilakukan Pelawan karena adanya Surat Teguran/ Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap Pelawan berdasarkan perkara nomor 1/Pen.Pdt.G.Aanmaning.Eks/2022/Pn.Rkb, tanggal 14 Oktober 2022, atas permohonan dari Terlawan itu sendiri, kenapa Terlawan dan turut terlawan menjadi bingung dalam mendalilkan dan menjawabkan dalil-dalil Pelawan yang cukup jelas, dimana perlawanan terhadap eksekusi, penetapan eksekusi dan penetapan aanmaning?, dapat dilawan atau dibantah berdasarkan pasal 207 ayat (3) HIR/ pasal 227 Rbg, **apabila nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan**, hal ini menandakan Terlawan dan Turut terlawan tidak memahami apa yang telah didalilkan oleh Pelawan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Dupliknya Para Terlawan juga telah menyampaikan tanggapan kembali yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya. Kalaupun mau melakukan Perlawanan harusnya Obyek Perlawanannya adalah Penetapan Eksekusi dan Pelawan adalah Pihak Ketiga yang berkepentingan. Sehingga dengan dijadikannya Penetapan *Aanmaning* sebagai Obyek Perlawanan, maka dapat dikualifisir Perlawanan Para Pelawan salah obyek, sehingga layak dan patut menurut hukum jika Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “Perlawan terhadap eksekusi” sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan “jika dalam menjalankan putusan itu ada perlawanan dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, maka segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu dihadapkan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi menjalankan putusan itu.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 207 ayat (1) HIR disebutkan “Perlawanan orang yang berhutang tentang menjalankan putusan baik dalam hal penyitaan barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak diberitahukan oleh orang yang mengajukan perlawanan itu dengan surat atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan itu. Dalam hal perlawanan itu diberitahukan dengan lisan maka

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat itu membuat atau menyuruh membuat catatan itu, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat ke-6 pasal 195. Kemudian pada ayat (3) nya disebutkan "Perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, kecuali Ketua sudah memberi perintah supaya hal tersebut ditunda dengan menanti Putusan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 101 pada bagian Perlawanan terhadap Eksekusi disebutkan :

1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa, dll. Perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR);
2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;
3. Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

Menimbang, bahwa dalam praktek terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan perlawanan atas sita eksekusi, yaitu pertama, termohon eksekusi (*partij verzet*) seperti diatur Pasal 207 HIR. Kedua, pihak ketiga yang dirugikan (*derden verzet*) seperti diatur Pasal 195 ayat (6) HIR.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksekusi menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek adalah tindakan paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara Sukarela. Sedangkan Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, mendefinisikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan suatu Eksekusi, harus dipenuhi dulu syarat pokok yaitu diberikan "Peringatan atau Aanmaning

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Warning)". Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan atau dengan kata lain berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui;

Menimbang, bahwa pengertian "peringatan (*Aanmaning*)" dalam kaitannya dengan menjalankan putusan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berupa "teguran" kepada pihak yang kalah agar menjalankan isi putusan Pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa peringatan atau teguran baru diperlukan apabila telah ternyata tergugat (pihak yang dikalahkan) tidak menjalankan putusan secara sukarela. Untuk menentukan ukuran tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tidak diatur undang-undang. Namun demikian, untuk menentukan ukuran tidak mau menjalankan putusan secara sukarela dapat diambil landasannya berdasarkan jangka waktu yang "patut" (*reasonable*). Seorang tergugat (pihak yang kalah) dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila lewat seminggu atau sepuluh hari dari tanggal pemberitahuan putusan, tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tergugat (pihak yang kalah) dianggap "ingkar" menjalankan putusan secara sukarela. Sejak hari itu, terbuka jalan untuk menempuh "proses peringatan". Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR atau 207 RBG menentukan batas maksimum masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa maksud memberikan batas masa peringatan, dapat digambarkan : dalam batas waktu peringatan yang diberikan, pihak tergugat (pihak yang kalah) diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela. Apabila batas waktu peringatan yang ditentukan dilampaui, tergugat (pihak yang kalah) tetap tidak mau menjalankan putusan, sejak itu putusan dapat dieksekusi dengan paksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 196 HIR "peringatan" dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah lebih dulu ada "permintaan eksekusi" dari Pemohon Eksekusi (pihak yang menang). Pengajuan permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, hal ini sejalan dengan asas yang

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran "surat penetapan" yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah menjalankan eksekusi dan perintah ditujukan kepada panitera atau jurusita. Kemudian setelah itu pejabat yang menjalankan Eksekusi harus membuat Berita Acara Eksekusi sebagai penggambaran pelaksanaan eksekusi sudah dijalankan / dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (5) HIR/Pasal 209 ayat (4) Rbg . Tanpa adanya berita acara, eksekusi dianggap tidak sah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memperhatikan dan mencermati dengan seksama surat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ternyata Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap *Aanmaning* (Teguran). Dimana dalam tahap *Aanmaning* (teguran) ini belum ada satupun barang / objek gugatan yang ditetapkan untuk dieksekusi ataupun diletakan sita oleh Pengadilan. Pada tahap *Aanmaning* ini yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah memanggil pihak yang dikalahkan untuk menghadap pada waktu yang telah ditentukan, kemudian memberikan peringatan atau teguran kepada pihak yang kalah tersebut untuk menjalankan putusan secara sukarela, dan waktunya tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari. Apabila masa peringatah telah dilampaui dan pihak yang kalah tetap tidak juga menjalankan isi putusan, barulah berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR perintah eksekusi sudah dapat dikeluarkan secara *ex officio* oleh Ketua pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak tepat mengajukan perlawanan terhadap *Aanmaning*, karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR, perlawanan diajukan terhadap penyitaan barang / objek dalam rangka eksekusi, dalam hal ini perlawanan ditujukan / diajukan terhadap sita eksekusi, bukan ditujukan pada *Aanmaning* (teguran) sebagaimana dalil Para Pelawan dalam surat perlawanannya;

Menimbang, bahwa selain itu juga setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dengan seksama isi surat Perlawanan Para Pelawan, terutama dalam petitum Para Pelawan, ternyata apa yang dimintakan oleh Para Pelawan bukan murni ditujukan kepada pelaksanaan eksekusi putusan

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb



atau dengan kata lain bukan merupakan materi-materi dalam perkara perlawanan akan tetapi materi-materi yang masih berkaitan dengan perkara gugatan terdahulu yaitu perkara Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.Rkb, Jo. Perkara Nomor: 32/PDT/2012/PT.BTN, Jo. Perkara Nomor: 3371 K/PDT/2012, Jo. Perkara Nomor: 432 PK/PDT/2014 Jo. Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Rkb, Jo. Perkara Nomor: 65/PDT/2020/PT.BTN, Jo. Perkara Nomor: 2044 K/PDT/2021 Jo. Perkara Nomor 79 PK/Pdt/2023, dimana menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan putusan di tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai eksepsi dari Para Terlawan tersebut, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Terlawan sudah ada yang dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi-eksepsi lainnya;

### **(3.1.1) Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan dikabulkan, maka perlawanan Para Pelawan Konvensi dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

### **(3.2) DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi Para Pelawan Rekonvensi/ Para Terlawan Konvensi, pada pokoknya adalah merupakan kebalikan dari perlawanan semula dimana Para Pelawan Rekonvensi meminta agar menyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 00764 atas nama pemegang hak H. Eha Juliaha, Sertipikat Hak Milik No. 00762 atas nama pemegang hak Titi Karyawati, Sertipikat Hak Milik No. 1 atas nama pemegang hak Imas Nuraeni, Sertipikat Hak Milik No. 00763 atas nama pemegang hak Onah, Sertipikat Hak Milik No. 00761 atas nama pemegang hak Rasni".

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan erat antara rekonvensi dengan perlawanan semula, sedangkan perlawanan semula telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka rekonvensi yang diajukan Para Pelawan Rekonvensi/Para Terlawan Konvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hal ini sejalan



dengan putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976, yang antara lain dinyatakan, “ternyata antara gugatan reconvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan reconvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”.

Menimbang, bahwa selain adanya hubungan erat antara reconvensi dan perlawanan semula, alasan utama reconvensi ini tidak dapat diterima adalah karena pada prinsipnya Terlawan tidak boleh mengajukan gugatan reconvensi terhadap gugatan perlawanan atas Eksekusi, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 132a HIR ayat (1) ke-3 yang menyebutkan, “Dalam setiap perkara, Tergugat berhak mengajukan gugat balik kecuali dalam perkara tentang perselisihan menjalankan putusan hakim”;

### (3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Reconvensi berada di pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Reconvensi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

### (4.1) DALAM KONVENSI:

#### (4.1.1) Dalam Eksepsi

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan Konvensi;

## (4.1.2) Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan perlawanan Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## (4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan perlawanan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## (4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Pelawan Konvensi / Para Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.238.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiati S.H. Panitera Pengganti dan putusan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.Bth/2022/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dwi Novita Purbasari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sumiati, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemerkasan / ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan.....	Rp 55.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama .....	Rp 70.000,00;
5.....Biaya	Rp 2.703.000,00;
Panggilan sidang.....	
6.....Materai	Rp 10.000,00;
.....	
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
8. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp 2.300.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 5.238.000,00;
.....	
(lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	